



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR: 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAWASAN KEGIATAN PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN PUPUK
SERTA PESTISIDA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGADAAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36 tahun 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan Bahan Berbahaya dan Pupuk serta Pestisida Dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Daerah Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Makassar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan.
12. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 338);
15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029;

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 104 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGAWASAN KEGIATAN PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN PUPUK SERTA PESTISIDA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGADAAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK BERSUBSIDI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Makassar;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar.
6. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
7. Bahan Berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi;
8. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanaman untuk mencukupi kebutuhan hama yang diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik;
9. Pestisida adalah bahan atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik yang berupa tumbuhan, serangga maupun hewan lain di lingkungan kita;

10. Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PPNS adalah Opegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang Republik Indonesai Nomor 7 Tahun 2104 tentang Perdagangan
11. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan kinerja yang telah di tetapkan sebelumnya;
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang undangan;
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perscorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
14. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
15. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
16. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen;
17. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik;
18. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri;
19. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang;
20. Bahan Baku adalah bahan untuk diolah melalui proses produksi menjadi barang jadi;
21. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan Skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat;
22. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional;
23. Nomor Registrasi Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut RPD adalah nomor identitas yang diberikan terhadap Barang terkait keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup produksi dalam negeri yang telah didaftarkan;
24. Nomor Registrasi Produk Asal Impor yang selanjutnya disebut RPL adalah nomor identitas yang diberikan terhadap Barang terkait terkait keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup asal impor yang telah didaftarkan;

BAB II
RUANG LINGKUP PENGAWASAN KEGIATAN
PERDAGANGAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengawasan kegiatan Perdagangan meliputi:

- a. Perizinan di bidang Perdagangan;
- b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
- c. Distribusi;
- d. pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
- e. pemberlakuan Standar Nasional Indonesia, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
- f. pendaftaran Gudang;
- g. penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting; dan
- h. Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

BAB III
KEWENANGAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan bahan berbahaya dan pupuk serta pestisida dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PPNS atau pegawai yang telah ditetapkan.
- (3) Dinas melakukan koordinasi untuk :
 - a. Mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan dan
 - b. Mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan

BAB IV
PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN PERDAGANGAN

Pasal 4

Pengawasan kegiatan Perdagangan bahan berbahaya dan pupuk serta pestisida dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi, meliputi:

1. Pengawasan berkala; dan
2. pengawasan khusus.

Pasal 5

1. Pengawasan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dilakukan berdasarkan objek pengawasan secara terencana dan terjadwal.
2. Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan:

- a. Pengaduan masyarakat;
- b. Informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; atau
- c. Informasi lainnya mengenai isu kegiatan perdagangan.

Pasal 7

PPNS atau pegawai yang telah ditugaskan, dalam melaksanakan pengawasan kegiatan perdagangan harus :

- a. Mengenakan tanda pengenal;
- b. Membawa surat tugas pengawasan dari Dinas
- c. Membuat berita acara pengambilan sampel, jika dibutuhkan
- d. Membuat tabel pengamatan kasat mata, jika dibutuhkan
- e. Membuat berita acara pengawasan
- f. Membuat berita acara klarifikasi hasil pengawasan, jika dibutuhkan; dan
- g. Membuat laporan hasil pengawasan.

BAB V

TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Objek Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan perizinan di bidang Perdagangan, dilakukan terhadap:
 - a. perizinan di bidang Perdagangan Dalam Negeri; dan
 - b. perizinan di bidang Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, penetapan dan/atau persetujuan.

Bagian Kedua

Parameter Pengawasan

Pasal 9

Parameter pengawasan perizinan meliputi:

- a. kepemilikan perizinan di bidang Perdagangan;
- b. kesesuaian perizinan dengan aktivitas usaha Perdagangan
- c. pelaporan dan/atau realisasi kegiatan usaha Perdagangan; dan
- d. kebenaran dan legalitas informasi Pelaku Usaha yang diserahkan pada saat mengajukan permohonan perizinan di bidang Perdagangan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengawasan

Pasal 10

Kegiatan pengawasan terhadap perizinan di bidang Perdagangan dilakukan oleh PPNS atau pegawai yang telah ditugaskan melalui:

- a. pemeriksaan legalitas perizinan di bidang Perdagangan;
- b. pemeriksaan kesesuaian perizinan di bidang Perdagangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil pengawasan.

BAB VI
TATA CARA PENGAWASAN PERDAGANGAN BARANG YANG
DIAWASI, DILARANG, DAN/ATAU DIATUR

Bagian Kesatu

Objek Pengawasan
Pasal 11

Pengawasan Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang dan/atau diatur dilakukan terhadap:

- a. Barang;
- b. Pelaku Usaha; dan
- c. pelaksanaan Distribusi.

Bagian Kedua

Parameter Pengawasan
Pasal 12

Parameter pengawasan Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang dan/atau diatur meliputi:

- a. spesifikasi dan/atau persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. legalitas Pelaku Usaha dan kesesuaiannya terhadap aktivitas Perdagangan Barang; dan
- c. kesesuaian pelaksanaan Distribusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengawasan
Pasal 13

Kegiatan pengawasan terhadap Barang yang diawasi, dilarang dan/atau diatur dilakukan oleh PPNS atau pegawai yang telah ditugaskan melalui:

- a. pemeriksaan legalitas Pelaku Usaha dan kesesuaiannya terhadap aktivitas Perdagangan Barang;
- b. pengambilan sampel, jika dibutuhkan;
- c. pengujian sampel di laboratorium, jika dibutuhkan;
- d. pemeriksaan terhadap dokumen terkait realisasi pengadaan, pendistribusian dan/atau penggunaan Barang; dan
- e. permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil pengawasan

BAB VII
TATA CARA PENGAWASAN DISTRIBUSI

Bagian Kesatu

Objek Pengawasan
Pasal 14

Pengawasan Distribusi dilakukan terhadap:

- a. Pelaku Usaha; dan
- b. pelaksanaan Distribusi.

Bagian Kedua

Parameter Pengawasan Pasal 15

Parameter pengawasan Distribusi, meliputi:

- a. legalitas Pelaku Usaha dan kesesuaiannya terhadap pelaksanaan Distribusi; dan
- b. kesesuaian pelaksanaan Distribusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengawasan Pasal 16

Kegiatan pengawasan terhadap Distribusi dilakukan oleh PPNS atau pegawai yang telah ditugaskan melalui:

- a. pemeriksaan legalitas Pelaku Usaha dan kesesuaiannya terhadap pelaksanaan Distribusi;
- b. pengambilan sampel, jika dibutuhkan;
- c. pemeriksaan terhadap dokumen terkait realisasi pengadaan, pendistribusian dan/atau penggunaan Barang; dan
- d. permintaan informasi dan klarifikasi terhadap hasil pengawasan

BAB VIII

TATA CARA PENGAWASAN PENDAFTARAN BARANG PRODUK DALAM NEGERI DAN ASAL IMPOR YANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Objek Pengawasan Pasal 17

Pengawasan pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup dilakukan terhadap Barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang wajib didaftarkan.

Bagian Kedua

Parameter Pengawasan Pasal 18

Parameter pengawasan pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, meliputi:

- a. pencantuman RPD atau RPL; dan
- b. kesesuaian Barang terhadap parameter pengujian yang dipersyaratkan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengawasan Pasal 19

Kegiatan pengawasan terhadap Barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup dilakukan oleh PPNS atau pegawai yang telah ditugaskan melalui:

- a. pengamatan kasat mata terhadap kondisi Barang dan pencantuman RPD atau RPL;
- b. pengambilan sampel Barang dengan merek, jenis/atau tipe yang sama secara acak sebanyak 2 (dua) gugus sampel;
- c. pengujian sampel di laboratorium; dan
- d. permintaan informasi dan klarifikasi terhadap hasil pengawasan.

BAB IX TATA CARA PENGAWASAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA, PERSYARATAN TEKNIS, ATAU KUALIFIKASI

Bagian Kesatu

Objek Pengawasan Pasal 20

Pengawasan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang diberlakukan secara wajib dilakukan terhadap:

- a. Bahan Baku;
- b. Jasa bidang Perdagangan; dan
- c. kompetensi personal bidang Perdagangan.

Bagian Kedua

Parameter Pengawasan Pasal 21

Parameter pengawasan terhadap pemenuhan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib meliputi:

- a. sertifikat kompetensi personal, sertifikat Standar Nasional Indonesia dan/atau persyaratan teknis Jasa;
- b. penandaan Standar Nasional Indonesia dan/atau persyaratan teknis untuk Bahan Baku dan Jasa;
- c. nomor pendaftaran Barang atau nomor registrasi produk untuk Bahan Baku yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib; dan
- d. kesesuaian Bahan Baku dan Jasa terhadap parameter Standar Nasional Indonesia, persyaratan teknis atau kualifikasi yang dipersyaratkan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengawasan Pasal 22

Kegiatan pengawasan terhadap pemenuhan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia, persyaratan teknis, atau kualifikasi dilakukan oleh PPNS atau pegawai yang telah ditugaskan melalui:

- a. pemeriksaan legalitas dan kesesuaian sertifikat Standar Nasional Indonesia dan/atau persyaratan teknis serta sertifikat kompetensi personal;

- b. pemeriksaan penandaan Standar Nasional Indonesia dan/atau persyaratan teknis untuk Bahan Baku dan Jasa;
- c. pengambilan dua gugus sampel untuk Bahan Baku;
- d. pemeriksaan kasat mata untuk sampel Bahan Baku;
- e. pengujian laboratorium untuk sampel Bahan Baku;
- f. pemeriksaan pemenuhan parameter Standar Nasional Indonesia dan/atau persyaratan teknis Jasa bidang
- g. pemeriksaan kinerja tenaga teknis yang kompeten pemilik sertifikat kompetensi;
- h. pemeriksaan pemenuhan kewajiban penyedia Jasa terkait kepemilikan tenaga teknis yang kompeten; dan
- i. permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil pengawasan

BAB X TATA CARA PENGAWASAN PENDAFTARAN GUDANG

Bagian Kesatu

Objek Pengawasan Pasal 23

Pengawasan pendaftaran Gudang dilakukan terhadap:

- a. Gudang;
- b. pencatatan administrasi Gudang; dan
- c. laporan pencatatan administrasi, khusus Gudang yang digunakan untuk menyimpan Barang Pokok dan Barang Penting.

Bagian Kedua

Parameter Pengawasan Pasal 24

Parameter pengawasan pendaftaran Gudang, meliputi:

- a. legalitas, kesesuaian data dan informasi TDG; dan
- b. pemenuhan kewajiban pencatatan administrasi Gudang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengawasan Pasal 25

Kegiatan pengawasan terhadap pendaftaran Gudang dilakukan oleh PPTN, PPNS-DAG dan/atau pegawai yang telah ditugaskan melalui:

- a. pemeriksaan legalitas, kesesuaian data dan informasi yang tercantum dalam TDG;
- b. pemeriksaan penyelenggaraan pencatatan administrasi Gudang, paling sedikit mengenai:
 - 1) pemilik Barang;
 - 2) jenis/kelompok Barang tanggal dan jumlah Barang masuk;
 - 3) tanggal dan jumlah Barang keluar; dan
 - 4) sisa Barang yang tersimpan di Gudang.
- c. pemeriksaan kesesuaian materi laporan, khusus Gudang yang digunakan untuk menyimpan Barang Kebutuhan Pokok dan/ atau Barang Penting; dan
- d. permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil pengawasan.

BAB XI
TATA CARA PENGAWASAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN/ATAU BARANG PENTING

Bagian Kesatu

Objek Pengawasan
Pasal 26

Pengawasan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilakukan terhadap:

- a. Barang;
- b. Pelaku Usaha; dan
- c. jumlah stok Barang yang terdapat dalam tempat penyimpanan.

Bagian Kedua

Parameter Pengawasan
Pasal 27

Parameter pengawasan terhadap penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting meliputi:

- a. pemenuhan mutu Barang;
- b. kesesuaian tempat penyimpanan dengan Barang yang disimpan; dan
- c. masa penyimpanan Barang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengawasan
Pasal 28

Kegiatan pengawasan terhadap penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilakukan oleh PPNS atau pegawai yang telah ditugaskan melalui:

- a. pengambilan sampel, jika dibutuhkan;
- b. pengujian sampel di laboratorium, jika dibutuhkan;
- c. pemeriksaan kesesuaian tempat penyimpanan dengan karakteristik Barang;
- d. pemeriksaan pencatatan keluar masuk Barang;
- e. pemeriksaan jumlah stok Barang; dan
- f. permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil pengawasan.

BAB XII
TATA CARA PENGAWASAN PERDAGANGAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Objek Pengawasan
Pasal 29

Pengawasan Perdagangan melalui Sistem Elektronik dilakukan terhadap data dan/atau informasi atas Barang dan/atau Jasa.

Bagian Kedua

Parameter Pengawasan Pasal 30

Parameter pengawasan Perdagangan melalui Sistem Elektronik meliputi ketersediaan, kelengkapan dan kebenaran data dan/atau informasi yang diberikan oleh Pelaku Usaha dalam sistem elektronik, paling sedikit memuat:

- a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
- b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
- c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
- d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
- e. cara penyerahan Barang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengawasan Pasal 31

Kegiatan pengawasan terhadap Perdagangan melalui Sistem Elektronik dilakukan oleh PPNS atau pegawai yang telah ditugaskan melalui:

- a. pemeriksaan ketersediaan, kelengkapan dan kebenaran data dan/atau informasi yang disediakan Pelaku Usaha dalam sistem elektronik;
- b. pemeriksaan kesesuaian Barang dan/ atau Jasa dengan data dan/atau informasi yang disediakan;
- c. pengambilan sampel Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan melalui sistem elektronik, jika dibutuhkan;
- d. pengujian sampel Barang jika dibutuhkan; dan
- e. permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil pengawasan.

BAB XIII TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) PPNS atau pegawai yang telah ditugaskan melaporkan hasil pengawasan kepada Dinas.
- (2) Apabila ditemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan rekomendasi berupa:
 - a. penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
 - b. pelarangan mengedarkan Barang untuk sementara waktu;
 - c. penghentian kegiatan usaha bidang Perdagangan; dan/ atau
 - d. pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Pasal 33

Dinas melaporkan hasil rekapitulasi hasil pengawasan bahan berbahaya, dan pestisida serta pupuk dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Selatan

Pasal 34

- (1) Dalam penanganan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, PPNS atau pegawai yang telah ditugaskan dapat melakukan pengamanan terhadap Barang yang dianggap sebagai bukti awal dan/atau lokasi atau tempat Barang ditemukan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemasangan tertib niaga *line* dengan dibuatkan berita acara pemasangan tertib niaga *line*.
- (3) Pemutusan tertib niaga *line* hanya dapat dilakukan oleh PPNS atau pegawai yang telah ditugaskan dengan dibuatkan berita acara pemutusan tertib niaga *line*.

Pasal 35

- (1) Dalam hal ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang perdagangan, PPNS atau pegawai yang telah ditugaskan melaporkannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya dugaan tindak pidana atau mendapat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS atau pegawai yang telah ditugaskan melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PPNS atau pegawai yang telah ditugaskan.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat peringatan oleh Kepala Dinas.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak diberikan 2 (dua) kali dengan masa berlaku masing-masing 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan oleh pelaku usaha yang dibuktikan dengan bukti tanda terima.
- (4) Apabila Pelaku Usaha tidak memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai masa berlaku surat peringatan kedua habis, Kepala Dinas memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada kepala instansi penerbit izin.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas dapat melakukan pemanggilan kepada Pelaku Usaha, jika diperlukan klarifikasi atas data, informasi dan/atau hasil pengawasan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak dilakukan 2 (dua) kali dengan jangka waktu pemanggilan masing-masing 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Apabila Pelaku Usaha setelah pemanggilan ketiga tetap tidak hadir, Pelaku Usaha dianggap menerima hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPNS atau pegawai yang telah ditugaskan.

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 38

Walikota melakukan pembinaan terhadap pengawasan kegiatan perdagangan di wilayah Kota Makassar

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditugaskan di Makassar
pada tanggal 25 Februari 2019

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M.ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 15